

BAB I PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis usaha warung internet (wamet) akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan besarnya jumlah warung internet yang beroperasi dan tersebar di hampir setiap kota medan.

Menurut Asril Sitompul, Internet merupakan suatu jaringan komunikasi digital yang berasal dari Amerika Serikat, yang sampai saat ini masih sangat bergantung pada *network* yang dimiliki oleh *National Science Foundation* di Amerika Serikat. Keterhubungan melalui internet antara lain menggunakan metode *protocol* yang diciptakan untuk memungkinkan terminal komputer yang berlainan jenis dan sistem untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Dari metode ini dikembangkan metode pengiriman data melalui jalur komunikasi dengan menggunakan kelompok-kelompok data dengan tujuan masing-masing dalam suatu paket, yang dikenal dengan nama *Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)*.¹

Usaha warung internet banyak didirikan di daerah yang strategis seperti disekitar lingkungan kampus dikarenakan usaha wamet ini banyak diminati. Hal ini karena semua program yang terdapat didalam fasilitas internet tersebut dapat diperoleh dengan mengaksesnya di wamet yang ada. Tumbuh dan berkembangnya usaha wamet tersebut antara lain disebabkan adanya kelebihan-kelebihan yang dapat diperoleh pemakai jasa internet (*Netter*) melalui wamet dibandingkan pemakai rumah/kantor.

¹ Asril Sitompul, *Hukum Internet*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 1.

Banyaknya jumlah wamet yang ada saat ini mendorong masing-masing wamet tersebut untuk menetapkan berbagai strategi agar dapat memperoleh laba maksimum dapat merebut minat pelanggan (konsumen), sekaligus bertahan pada pasar dengan persaingan yang ketat itu salah satu bentuk strategi yang dilakukan adalah strategi dalam menentukan besar harga/tarif yang memberikan laba yang diinginkan produsen.

“Dalam menentukan harga/tarif harus memahami bagaimana menentukan harga pokok untuk satu unit produksi. Dalam praktek jarang sekali pedagang besar maupun pedagang kecil maupun konsumen membeli barang yang diproduksi dalam satu waktu tertentu”.² Umumnya terutama para konsumen membeli barang satu demi satu, jadi jelaslah betapa pentingnya penentuan harga tiap satuan barang yang dihasilkan.

Penetapan harga itu dapat dilakukan secara terbuka maupun disamakan dengan berbagai cara seperti membuat satu perjanjian dan pelaku usaha saling bekerjasama untuk meniadakan persaingan diantara mereka, selanjutnya penggabungan (*merjer*) diantara oligopoli disebut *kartel*.

“Adapun maksud pembentukan kartel adalah untuk mengurangi atau meniadakan persaingan diantara mereka”.³ Untuk mencapai maksud itu, maka badan usaha/pelaku yang mengadakan kerjasama untuk mengadakan satu perjanjian.

² M. Manujang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1994, halaman 165.

³ *Ibid*, halaman 67.

Namun perlu dicermati pada saat ini, bahwa tarif pemakaian jasa internet melalui warnet yang berlokasi di sekitar kampus maupun di tempat lain besarnya hampir sama, yakni berkisar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) perjam. Dalam hal penetapan tarif/harga ini juga ditunjang oleh fasilitas yang diberikan oleh warnet internet tersebut.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dinyatakan bahwa "posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu".⁴

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 butir (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dikatakan: "Posisi dominan terjadi bilamana ada satu pengusaha atau satu kelompok, pengusaha warnet yang memiliki posisi dominan dibandingkan pengusaha warnet lainnya sehingga memungkinkan untuk menentukan besar tarif tertentu pada pasar".

Dari bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat menyatakan bahwa "Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum".

⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang *Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat*.

Penetapan tarif pemakaian jasa internet melalui warnet dikarenakan mekanisme pasar yang kompetitif berarti pembentukan atau penetapan harga yang terjadi sebagai hasil dari 2 (dua) kekuatan pasar yakni permintaan dan penawaran. Pada dasarnya tindakan penetapan harga, dalam hal ini penetapan tarif pemakaian internet melalui warnet dengan bentuk-bentuk kolusi persaingan usaha yang tidak sehat dan bahkan dapat mengarah kepada praktek monopoli.

A. Pengertian dan Penjelasan Judul

Skripsi penulis berjudul "PERJANJIAN ANTARA PENGUSAHA WARUNG INTERNET DENGAN TELKOM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999". Untuk tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul yang dikemukakan ini, maka untuk selanjutnya penulis akan memberikan batasan judul yang dimaksud di atas.

Untuk selanjutnya penulis akan menguraikan tentang pengertian dan penegasan dari judul skripsi ini yaitu :

Yang dimaksud dengan Perjanjian adalah perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.² Sedangkan pengusaha warung internet adalah perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha internet. Telkom merupakan Badan Usaha Miliki Negara dalam

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata